BAB V
KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa negara Republik Demokratik Kongo mengalami krisis kemanusiaan, karena adanya rangkaian konflik yang terus terjadi di negara tersebut. Krisis kemanusiaan ini berkaitan dengan isu-isu pelanggaran HAM yang telah melibatkan perempuan dan anak-anak sebagai korbannya. Pelanggaran HAM tersebut kerap kali berupa aksi kekerasan terhadap perempuan, utamanya aksi kekerasan seksual yang berbentuk pemerkosaan atau penghamilan secara paksa.

Maraknya aksi kekerasan seksual yang diterima oleh masyarakat perempuan dan bahkan anak-anak ini, pada akhirnya mengakibatkan banyak dari mereka memilih untuk meninggalkan rumah mereka, dan mengungsi di beberapa lokasi yang mereka anggap lebih aman seperti gereja-gereja ataupun sekolah-sekolah. Mereka menjadi IDP's (Internally Displaced Person's) atau pengungsi yang masih berada di dalam wilayah teritorial negaranya.

Meskipun mereka telah mengungsi di beberapa lokasi tersebut, pada kenyataannya kasus kekerasan seksual masih saja kerap menimpa mereka. Tempat pengungsian tersebut ternyata tidak cukup mampu untuk menjamin keamanan para pengungsi dari maraknya aksi kekerasan seksual. Hal inilah yang kemudian memicu UNHCR sebagai lembaga PBB yang bekerja untuk urusan pengungsi mulai ambil peran dan mengintensifkan diri dalam upaya guna menanggulangi kasus kekerasan seksual di wilayah konflik Republik Demokratik Kongo. UNHCR menargetkan untuk

mengurangi aksi kekerasan seksual terhadap perempuan dan membentuk lingkungan yang lebih aman bagi perempuan serta anak-anak di wilayah konflik Republik Demokratik Kongo.

Namun meskipun UNHCR telah menunjukkan berbagai upaya nyatanya dalam mewujudkan misi khususnya tersebut. Selama periode enam tahun, yaitu dari tahun 2008 hingga 2013, UNHCR pada akhirnya masih belum berhasil atau mengalami kegagalan dalam mencapai target yang telah dibentuk. Sedangkan alasan mengapa kemudian UNHCR gagal dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual di wilayah konflik Republik Demokratik Kongo ialah karena UNHCR belum dapat mewujudkan atau menjalankan beberapa fungsi dasarnya sebagai sebuah Organisasi Internasional.

Mewujudkan atau menjalankan fungsi-fungsi serta peran secara keseluruhan memang menjadi dasar utama bagi sebuah Organisasi Internasional guna mencapai tujuan yang telah dibentuk atau ditetapkan. Dalam kasus ini UNHCR telah gagal mewujudkan atau menjalankan beberapa fungsi dasarnya sebagai sebuah Organisasi Internasional. Seharusnya UNHCR mampu menjalankan kelima fungsi sebuah Organisasi Internasional seperti yang telah dikemukakan oleh Harold K. Jacobson, yang terbagi kedalam 5 kategori, yaitu: *informatif functions*, *normative functions*, *rule-creating functions*, *rule-supervisory functions* dan yang *operational functions*. Namun pada kenyataannya UNHCR hanya dapat menjalankan dan mewujudkan dengan benar dua fungsi, yaitu: *informatif functions* dan *normative functions*. Sedangkan tiga fungsi lainnya, yaitu: *normative functions*, *rule-creating functions*

serta *operational functions*, meskipun UNHCR telah berupaya mewujudkannya dengan membentuk berbagai proyek atau kegiatan dan program kerja, pada akhirnya UNHCR tetap tidak dapat mewujudkan fungsi-fungsi tersebut dengan seutuhnya. Sehingga hal ini berdampak langsung pada jumlah kasus kekerasan seksual yang masih saja mengkhawatirkan. Perempuan di wilayah konflik Republik Demokratik Kongo masih sering menghadapi aksi pelanggaran HAM yang mengerikan yaitu aksi-aksi kejahatan atau kekerasan seksual. Hal ini sebenarnya terjadi karena berbagai alasan dan hambatan. Namun alasan dan hambatan tersebut hingga akhir tahun 2013, atau akhir tahun dari penelitian skripsi ini dibentuk, belum dapat ditemukan solusinya oleh UNHCR. Sehingga UNHCR secara tidak langung dianggap telah gagal dalam upayanya guna menanggulangi kasus kekerasan seksual di wilayah konflik Republik Demokratik Kongo.